



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : HARSONO;
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 13 November 1960;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Jl. Cengkeh No. 15 Binagriya Blok A RT 006 / RW 012
Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 Agustus 2024 di bawah Register perkara Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur untuk:

- mengambil uang Tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama MAYA RAFIDA;

Adapun alasan dan pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama MAYA RAFIDA telah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3375-KM-20082024-0006

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor

186/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 22 Agustus 2004;

2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama MAYA RAFIDA pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SLAMET AGUS PRIYANTO pada tanggal 13 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara MAYA RAFIDA dengan SLAMET AGUS PRIYANTO mempunyai 1 (orang) orang anak, yang bernama :
 - a. DARREN CHELLAN ADELIO (Laki-laki), lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2022 anak dari Ayah SLAMET AGUS PRIYANTO dan Ibu MAYA RAFIDA sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-27022023-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 27 Februari 2023;
4. Bahwa antara MAYA RAFIDA dengan SLAMET AGUS PRIYANTO telah bercerai pada tanggal 17 Juli 2023 di Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0237/AC/2023/PA.Pkl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan;
5. Bahwa anak Pemohon MAYA RAFIDA mempunyai uang Tabungan yang berada di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yaitu :
 - a. Nomor Rekening : 139-00-2803242-7 dengan sejumlah saldo sebesar Rp. 6.026.923 (Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 dengan sejumlah saldo sebesar Rp. 255,494 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);Kedua Rekening tersebut tercantum atas nama MAYA RAFIDA;
6. Bahwa Pemohon hendak untuk mengambil uang Tabungan yang ada di rekening dengan Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama MAYA RAFIDA;
7. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama MAYA RAFIDA meninggalkan Ahli Waris yang bernama :
 - a. DARREN CHELLAN ADELIO (Laki-laki), lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2022 anak dari Ayah SLAMET AGUS PRIYANTO dan Ibu MAYA RAFIDA sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27022023-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 27 Februari 2023;

8. Bahwa dikarenakan cucu Pemohon yang bernama :

- a. DARREN CHELLAN ADELIO (Laki-laki), lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2022 anak dari Ayah SLAMET AGUS PRIYANTO dan Ibu MAYA RAFIDA sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-27022023-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 27 Februari 2023;

Masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama diri sendiri maka untuk mengambil uang tabungan tersebut memerlukan penetapan Wali Terhadap Anak Untuk Berbuat Hukum Terhadap Pengurusan Waarmerking yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan;

9. Bahwa Pemohon membutuhkan dana untuk kepentingan pendidikan serta masa depan cucu Pemohon, maka dengan itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengambil uang tabungan yang ada di rekening dengan Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama MAYA RAFIDA;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon dan berkenan pula memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku Kakek Kandung sebagai Wali dari anak yang bernama :
 - a. DARREN CHELLAN ADELIO (Laki-laki), lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2022 anak dari Ayah SLAMET AGUS PRIYANTO dan Ibu MAYA RAFIDA sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-27022023-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 27 Februari 2023;Untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengambil uang tabungan yang ada di rekening dengan Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama MAYA RAFIDA;

b. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3326131311600004 atas nama HARSONO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375012809170003 atas nama kepala keluarga HARSONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 23-08-2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13306/Disp.III/1991 atas nama HARSONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang tanggal 21 Maret 1991, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-27022023-0041 atas nama DARREN CHELLAN ADELIO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3375-KM-20082024-0006 atas nama MAYA RAFIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0237/AC/2023/PA.Pkl atas nama MAYA RAFIDA BINTI HARSONO dengan SLAMET AGUS PRIYANTO BIN MASKUP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan tertanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Medono tertanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi daftar Rekening Nasabah atas nama MAYA RAFIDA yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KC Pekalongan tertanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Buku tabungan dengan nomor AG 2454055 dengan nomor rekening 139-00-2116214-8 atas nama MAYA RAFIDA yang dikeluarkan Bank Mandiri KC Pekalongan tertanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor STLK/885/VIII/2024/SPKT/POLSEK PEKALONGAN BARAT/POLRES PEKALONGAN KOTA/POLDA JAWA TENGAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pekalongan Barat tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat telah diberi meterai cukup dan selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap asli surat-surat bukti dimaksud dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Amelia Kumala Sari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah teman Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cengkeh No. 15 Binagriya Blok A RT 006 / RW 012 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Maya Rafida yang merupakan teman kerja Saksi di RS. H.A. Zaky Djunaid;
 - Bahwa Maya Rafida sudah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 12 Agustus 2024;
 - Bahwa Maya Rafida pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet Agus Priyanto pada tanggal 13 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Maya Rafida dengan Slamet Agus Priyanto mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama Darren Chellan Adelio;
 - Bahwa Darren Chellan Adelio lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2022;
 - Bahwa Maya Rafida dengan Slamet Agus Priyanto telah bercerai pada tanggal 17 Juli 2023 di Pengadilan Agama Pekalongan;
 - Bahwa dikarenakan cucu Pemohon yang bernama Darren Chellan Adelio masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama diri sendiri maka untuk mengambil uang tabungan tersebut memerlukan penetapan Wali Terhadap Anak Untuk Berbuat Hukum Terhadap Pengurusan Waarmerking yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan;
 - Maya Rafida mempunyai uang Tabungan yang berada di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yaitu : Nomor Rekening : 139-00-2803242-7 dengan sejumlah saldo sebesar Rp. 6.026.923 (Enam

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 dengan sejumlah saldo sebesar Rp. 255,494 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Rafida meninggalkan ahli waris yang bernama Darren Chellan Adelio;
 - Pemohon membutuhkan dana untuk kepentingan pendidikan serta masa depan cucu Pemohon, maka dengan itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengambil uang tabungan yang ada di rekening dengan Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Slamet Agus Priyanto yang merupakan ayah kandung dari cucu Pemohon;
 - Bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari keluarga maupun pihak lain;
2. Mayta Ratna Sari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah teman Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Cengkeh No. 15 Binagriya Blok A RT 006 / RW 012 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut bernama Maya Rafida yang merupakan teman kerja Saksi di RS. H.A. Zaky Djunaid;
 - Bahwa Maya Rafida sudah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 12 Agustus 2024;
 - Bahwa Maya Rafida pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet Agus Priyanto pada tanggal 13 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Maya Rafida dengan Slamet Agus Priyanto mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama Darren Chellan Adelio;
 - Bahwa Darren Chellan Adelio lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2022;
 - Bahwa Maya Rafida dengan Slamet Agus Priyanto telah bercerai pada tanggal 17 Juli 2023 di Pengadilan Agama Pekalongan;
 - Bahwa dikarenakan cucu Pemohon yang bernama Darren Chellan Adelio masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama diri sendiri maka untuk mengambil uang tabungan tersebut

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penetapan Wali Terhadap Anak Untuk Berbuat Hukum Terhadap Pengurusan Waarmerking yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan;

- Maya Rafida mempunyai uang Tabungan yang berada di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yaitu : Nomor Rekening : 139-00-2803242-7 dengan sejumlah saldo sebesar Rp. 6.026.923 (Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 dengan sejumlah saldo sebesar Rp. 255,494 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Rafida meninggalkan ahli waris yang bernama Darren Chellan Adelio;
- Pemohon membutuhkan dana untuk kepentingan pendidikan serta masa depan cucu Pemohon, maka dengan itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengambil uang tabungan yang ada di rekening dengan Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Slamet Agus Priyanto yang merupakan ayah kandung dari cucu Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari keluarga maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali untuk cucu Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) yang bernama Darren Chellan Adelio untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama MAYA RAFIDA;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang Saksi. Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Para Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cengkeh No. 15 Binagriya Blok A RT 006 / RW 012 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan Para Saksi, Pemohon memiliki seorang cucu bernama Darren Chellan Adelio yang merupakan anak kandung dari anak pemohon yang bernama Maya Rafida ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Para Saksi, Darren Chellan Adelio merupakan anak laki-laki dari ayah Slamet Agus Priyanto dan ibu Maya Rafida, yang lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2022, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-27022023-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan Para Saksi, anak Pemohon bernama yang bernama Maya Rafida telah bercerai dengan Slamet Agus Priyanto pada tanggal 17 Juli 2023 di Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0237/AC/2023/PA.Pkl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Para Saksi, anak kandung Pemohon yang bernama Maya Rafida telah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3375-KM-20082024-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 22 Agustus 2004;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 serta keterangan Para Saksi, anak Pemohon yang bernama Maya Rafida telah meninggalkan seorang ahli waris bernama Darren Chellan Adelio yang masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-10 serta keterangan Para Saksi, anak Pemohon yang bernama Maya Rafida memiliki uang Tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening:

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon bermaksud memperoleh penetapan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang Tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, maksud Pemohon mengambil uang Tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida adalah kepentingan pendidikan serta masa depan cucu Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Slamet Agus Priyanto yang merupakan ayah kandung dari cucu Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari keluarga maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 46 huruf k, dapat diketahui jika apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiksi voluntair*, sehingga dapat diperiksa melalui suatu perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata, perkara permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati dan mempelajari surat permohonan Pemohon dengan dihubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cengkeh No. 15 Binagriya Blok A RT 006 / RW 012 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali untuk cucu Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) yang bernama Darren Chellan Adelio untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Rafida telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Slamet Agus Priyanto yang kemudian telah bercerai pada tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2024 dan meninggalkan seorang ahli waris bernama Darren Chellan Adelio yang masih berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Slamet Agus Priyanto yang merupakan ayah kandung dari cucu Pemohon tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa cucu Pemohon yang bernama Darren Chellan Adelio merupakan ahli waris dari anak Pemohon, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, almarhumah anak Pemohon tersebut memiliki uang Tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama MAYA RAFIDA dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ahli waris dari almarhumah anak Pemohon atas uang Tabungan tersebut yaitu cucu Pemohon yang bernama Darren Chellan Adelio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon bermaksud mengambil uang tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida (anak Pemohon), dan berdasarkan keterangan Para Saksi serta Pemohon, proses pengambilan uang tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening : 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida memerlukan penetapan wali terhadap anak untuk berbuat hukum karena cucu Pemohon yang merupakan anak kandung dari almarhumah Maya Farida masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk mengambil uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan hukum diantaranya mengambil sejumlah uang tabungan yang ada di rekening bank yang merupakan peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia sepenuhnya merupakan hak para ahli waris, dan menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi warganegara Indonesia yang tunduk pada Hukum Waris Adat dan sepanjang tidak terdapat sengketa tentang keahliwarisan, maka penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris sendiri dengan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa yang selanjutnya dikuatkan oleh Camat;

Menimbang, bahwa tindakan berupa mengambil uang tabungan yang ada di rekening bank yang merupakan peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh ahli waris merupakan suatu perbuatan hukum, maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa ahli waris yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orang tuanya apabila ahli waris tersebut masih di bawah kekuasaan orang tua, atau diwakili seorang wali apabila ahli waris tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa cucu Pemohon yang bernama Darren Chellan Adelio masih berusia 2 (dua) tahun, yang mana cucu Pemohon tersebut pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun dan Slamet Agus Priyanto yang merupakan ayah kandung dari Darren Chellan Adelio tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini sehingga cucu Pemohon tersebut harus berada di bawah kekuasaan wali untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Darren Chellan Adelio dan merupakan kakek kandung Darren Chellan Adelio serta tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat mencabut kekuasaan pemohon sebagai wali atas anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disebutkan bahwa "*Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang Tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening: 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida (ibu kandung cucu Pemohon), dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pendidikan serta masa depan cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbuatan hukum mengambil uang Tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening: 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida, adalah sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang mana uang tabungan peninggalan almarhumah anak Pemohon tersebut selanjutnya dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan serta masa depan cucu Pemohon dan tidak merugikan kepentingan cucu Pemohon, lebih lanjut berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata kedudukan Pemohon adalah kakek kandung dari cucu pemohon yang bernama Darren Chellan Adelio dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa wali sedapat mungkin

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan untuk menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang Tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening: 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida, sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan, dan karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) merupakan petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa yang bernama Darren Chellan Adelio, anak laki-laki dari ayah Slamet Agus Priyanto dan ibu Maya Rafida, yang lahir di Semarang pada tanggal 3 Mei 2022, sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-27022023-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 27 Februari 2023, untuk mengambil uang tabungan yang ada di rekening Nomor : 139-00-2803242-7 dan Nomor Rekening: 139-00-2116214-8 di Bank Mandiri KC Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 34, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang tercantum atas nama Maya Rafida;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Atrita Puitisia, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Atrita Puitisia, S.H.,M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp.	30.000,00
2. Proses Rp.	75.000,00
3. Panggilan Rp.	- (e-court)
4. PNB Rp.	10.000,00
5. Sumpah Rp.	40.000,00
6. Meterai Rp.	10.000,00
7. Redaksi Rp.	10.000,00 (+)
Jumlah Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)